



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Nomor: 070/829/102.014/2016

Nomor: Un.3.4/HM.01/475/2016



**Antara
UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PSPA) Batu
Dengan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang**

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : Drs A.A. Zainal Arifin Msi
Jabatan : Kepala UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PSPA) Batu
Alamat Kantor : Jalan Trunojoyo No 93 Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu

yang bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PSPA) Batu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;-----

- 2 Nama : Dr. H. M. Lutfi Mustofa M.Ag.
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Kantor : Jalan Gajayana Nomor 50 A Malang

yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ;-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK ;-----

PARA PIHAK telah sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;-----

**Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini bukan merupakan Perjanjian tetapi merupakan pegangan (pedoman sementara) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Perjanjian Kerjasama.;-----

Pasal 2
MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; -----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan Ilmu Psikologi dengan kegiatan UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PSPA) Batu; -----

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang; -----
- (1) Pemeriksaan psikologi dan pelayanan pendampingan anak ;-----
 - (2) Kegiatan penunjang pendidikan dan pembelajaran psikologi untuk memperkaya pengembangan psikologi seperti Praktik Kuliah Lapangan, Penelitian, pembelajaran, dan lain-lain;-----
 - (3) Lain-lain sesuai kebutuhan Para Pihak termasuk anggaran kegiatan yang dilakukan bersama akan ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan anggaran pihak yang bersangkutan ;-----

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Menerima studi kasus dan magang yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang di bawah bimbingan psikolog dari UPT PSPA Batu;-----
 - b. Menerima penelitian baik dalam bentuk tugas kuliah, Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di bawah bimbingan psikolog dari UPT PSPA Batu; -----
 - c. Menyediakan tempat pelayanan pelaksanaan konseling dan akses kepada klien sesuai dengan kepentingan layanan; -----
 - d. Menjaga komitmen etika profesional dalam seluruh kegiatan layanan berbasis jasa psikologi; -----
 - e. Segala klausul yang disebut pada poin (a) hingga (c) di atas dijalankan sesuai dengan aturan internal yang berlaku di UPT PSPA Bimasakti; -----
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. Memberikan pelayanan psikologi dan konseling serta pendampingan pada saat pelaksanaan magang dan PKL; -----
 - b. Memberikan pelayanan *assessment* dan intervensi saat pelaksanaan magang dan PKL; -----
 - c. Untuk penggunaan jasa profesional seperti tes psikologi, dan pelatihan (*training*) psikologi, pembiayaan dibebankan pada pengguna jasa;-----
 - d. Menjaga komitmen etika profesional dalam seluruh kegiatan layanan berbasis jasa psikologi ;-----
 - e. Lain-lain sesuai kebutuhan PARA PIHAK. -----

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak; -----

Pasal 5
LAIN – LAIN

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK; -----
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum; -----

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; -----

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; -----

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN MALIKI MALANG,



Dr. H. M. Lutfi Mustofa M. Ag
NIP. 197307102000031002

PIHAK KESATU
DEKANA UPT PSPA Batu



Drs A.A. Zainal Arifin MSi
NIP. 195908081982031020